



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DETERMINASI TUMBUHAN
OBAT (MAKROSKOPIS DAN MIKROSKOPIS)**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN DETERMINASI TUMBUHAN OBAT (Mikroskopis dan Makroskopis)

Layanan determinasi tumbuhan obat mencakup identifikasi spesies berdasarkan karakter makroskopis dan mikroskopis, dengan hasil minimal hingga tingkat suku (famili). Analisis dilakukan melalui pengamatan morfologi, anatomi, serta karakteristik khas tumbuhan untuk memastikan keakuratan identifikasi. Layanan ini berguna untuk penelitian, pengembangan obat herbal, serta standarisasi bahan baku alami.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan umum untuk sampel Pengujian Determinasi Tumbuhan Obat (Makroskopis dan Mikroskopis) yaitu: - Persyaratan Sampel - Sampel harus dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak terkontaminasi, dan sesuai dengan bagian tumbuhan yang akan diuji (akar, batang, daun, bunga, biji, atau seluruh tanaman). - Sampel harus representatif dan cukup untuk dilakukan pengujian makroskopis maupun mikroskopis. - Jika sampel berupa simplisia, harus dalam kondisi kering dan tidak berjamur. - Jumlah Sampel - Makroskopis: Biasanya memerlukan jumlah yang cukup untuk identifikasi visual, sekitar 10-50 gram tergantung jenis tumbuhan. - Mikroskopis: Jumlah kecil saja cukup, tetapi harus ada bagian tumbuhan yang jelas dan bisa diamati struktur anatominya. Satuan Layanan: Per Kontrak Waktu Pengerjaan Layanan: 20 Hari Kerja Kuota Pelayanan Per Hari: 5 Kapasitas Layanan: 5 Per Kontrak Jumlah Minimal Pengajuan: 1 Persyaratan tambahan: - Pelanggan harus melengkapi form F-10 yang dapat di download di bagian "Berkas Layanan" lalu pilih "Berkas SOP Layanan" dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah/di upload bersama foto sampel di bagian "File Dukung Lainnya" dan "File Data Foto". - Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10. - Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PENGUJIAN DETERMINASI TUMBUHAN OBAT
(Mikroskopis dan Makroskopis)

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Alat Pengujian Determinasi Tumbuhan Obat (Makroskopis dan Mikroskopis) 3. Prosedur Pengujian Determinasi Tumbuhan Obat (Makroskopis dan Mikroskopis) 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Pelayanan melalui sistem online 7. Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Determinasi Tumbuhan Obat (Makroskopis dan Mikroskopis) di Laboratorium Bahan Baku Obat Tradisional Tawangmangu ditetapkan paling lama 25 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>20</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi dan Pengujian	20	2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan		25
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1.	Preparasi dan Pengujian	20															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2															
3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3															
Total Waktu Pelayanan		25															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: JASA ANALISIS Pengujian Determinasi Tumbuhan Obat (Makroskopis dan Mikroskopis): Rp. 100.000/sampel															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															

PENGUJIAN DETERMINASI TUMBUHAN OBAT
(Mikroskopis dan Makroskopis)

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN DETERMINASI TUMBUHAN OBAT (Mikroskopis dan Makroskopis)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

PENGUJIAN DETERMINASI TUMBUHAN OBAT
(Mikroskopis dan Makroskopis)

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Mikroskop Inverted																								
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: Memiliki sertifikat pelatihan alat Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: • Audit Internal • Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia/Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi/Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Teknisi/Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (Orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia/Supervisor	1																								
4	Teknisi/Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.